



KODE

ETIK

PATPI

Tim Perumus

Ketua : Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu K

Sekretaris : Prof. Dr.Ir. Giyatmi, M.Si

Anggota : 1.Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah
2.Prof. Dr.Ir. Dedi Fardiaz M.Sc.
3.Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc
4.Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.
5.Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
6.Prof. Dr. Sri Raharjo
7.Prof. Dr. Ir. Usman Pato, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah YME, akhirnya Kode Etik Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) dapat diselesaikan oleh Tim Perumus dan disetujui oleh rapat pengurus yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Jakarta.

Kode Etik PATPI memuat beberapa hal diantaranya etika berorganisasi, etika berprofesi bagi para anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi. Kode Etik ini disusun dan telah diskusikan dalam rapat pada tanggal 8 Mei 2015 di Bogor serta melalui beberapa proses revisi

Melalui kesempatan ini, PATPI mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Perumus serta semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas segala bantuannya penyusunan kode etik ini. Semoga, bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan karunia dari Tuhan YME, Aamiin.

Meskipun Tim telah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi diyakini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Demikian, semoga dengan diterbitkannya Kode Etik PATPI ini, PATPI lebih bisa berkiprah dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan Negara tercinta, Indonesia

Jakarta, 25 Mei 2015

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia,

Ketua Umum



Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 14/PATPI/III/2015

Tentang

DEWAN ETIK

PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keahlian dan profesi dalam bidang ilmu dan teknologi pangan perlu dilakukan penyusunan dan penilaian kode etik anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Bab IV tentang Keanggotaan Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak, kewajiban, dan hilangnya keanggotaan.
2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pasal 2 tentang Hak Anggota, Pasal 3 tentang Kewajiban Anggota, dan Pasal 4 tentang Kehilangan dan Pemberhentian Keanggotaan.
3. Konggres Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014
- Memperhatikan** : Memo Ketua Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Dewan Etik Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI).
- Menugaskan** : 1. Menyusun kode etik anggota Perhimpunan berdasarkan AD ART PATPI dan tidak bertentangan dengan peraturan lain dan norma kehidupan berorganisasi, berkebangsaan, dan bernegara yang berlaku.
2. Melaksanakan penilaian terhadap kemungkinan pelanggaran kode etik oleh anggota.
3. Merekomendasikan sanksi terhadap anggota yang dipandang melakukan pelanggaran kode etik Perhimpunan kepada Ketua Umum Perhimpunan

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum,



Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.



PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(THE INDONESIAN ASSOCIATION OF FOOD TECHNOLOGISTS)

Sekretariat :

Jur. Teknologi Pangan-FTIP-USAHID, Jl.Prof. Supomo 84 Jakarta Selatan 12870; Telp.(021) 8312813 Ext. 204;
Fax.(021) 8354763; email : sekretariat_patpi@yahoo.com

Lampiran. Surat Keputusan Nomor : 14/PATPI/III/2015 Tentang Dewan Etik PATPI

DEWAN ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)

- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Kapti Rahayu K
- Sekretaris** : Prof. Dr.Ir. Giyatmi, M.Si.
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah
2. Prof. Dr.Ir. Dedi Fardiaz M.Sc.
3. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc
4. Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.
5. Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.
6. Prof. Dr. Sri Raharjo
7. Prof. Dr. Ir. Usman Pato, M.Sc.

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II	RUANG LINGKUP KODE ETIK	Pasal 2 - 6
BAB III	TUJUAN	Pasal 7
BAB IV	DEWAN ETIK	Pasal 8 - 10
BAB V	PENGHARGAAN DAN SANKSI	Pasal 11 - 13
BAB VI	KETENTUAN TAMBAHAN	Pasal 14
BAB VII	PENUTUP	Pasal 15

KODE ETIK
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA
(PATPI)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (disingkat PATPI) atau *The Indonesian Association of Food Technologists (IAFT)*, selanjutnya disebut Perhimpunan;
2. Teknologi Pangan adalah suatu bidang keahlian dan bidang profesi yang mencakup aplikasi ilmu dasar antara lain kimia, fisika, dan mikrobiologi serta prinsip-prinsip keteknikan (*engineering*), ekonomi, dan manajemen pada seluruh mata rantai penggarapan bahan pangan dari sejak dipanen sampai dikonsumsi. Mata rantai penggarapan pangan meliputi aspek-aspek pengembangan pangan baru, penanganan bahan mentah, pengolahan, pengawetan, pengamanan (penyimpanan, pengemasan), pemasaran (distribusi, penilaian mutu), pemanfaatan (aseptabilitas dan nilai gizi), dan kesehatan masyarakat agar bahan pangan dapat digunakan seefisien mungkin untuk kesejahteraan umat manusia;
3. Perhimpunan mempunyai dua kategori anggota, anggota biasa dan anggota kehormatan;
4. Anggota biasa adalah anggota yang mendaftar untuk masuk dalam Perhimpunan;
5. Anggota Kehormatan adalah anggota yang diusulkan oleh Pengurus Cabang;
6. Penerimaan menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2

Kode etik Perhimpunan meliputi:

1. Etika dalam berorganisasi;
2. Etika dalam berprofesi;
3. Etika dalam bermasyarakat;
4. Etika dalam bernegara.

Pasal 3

Etika dalam Berorganisasi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berorganisasi dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Mematuhi standar operasional prosedur kerja;
3. Bekerja inovatif, kreatif, dan visioner;
4. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pemangku kepentingan;
5. Menghormati dan menghargai sesama anggota dan orang lain dalam bekerja sama;
6. Tidak melakukan pemalsuan data, dokumen, dan informasi Perhimpunan;
7. Bersedia menerima tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab;
8. Tidak menggunakan nama dan logo Perhimpunan untuk kepentingan di luar Perhimpunan.

Pasal 4

Etika dalam Berprofesi

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika berprofesi dalam bentuk:

1. Bekerja untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan umat manusia;

2. Membuat karya ilmiah secara benar dan akurat sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Menghargai hasil karya dan publikasi sesama anggota Perhimpunan;
4. Menjalinkan kerjasama yang baik dan sinergis sesama anggota Perhimpunan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghindari segala bentuk konflik kepentingan;
7. Memberikan informasi dan jasa pelayanan kepada publik sesuai dengan kapasitas profesi dan dilakukan secara obyektif dan berimbang;
8. Tidak melakukan kegiatan plagiat;
9. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
10. Menjaga kerahasiaan informasi tertentu kecuali memperoleh ijin dari pihak terkait;
11. Dalam melakukan profesinya selalu mempertimbangkan dampak terhadap sosial dan lingkungan;
12. Berperan aktif dalam mendorong kemajuan profesi setiap anggota dan calon anggota.
13. Tidak menerima atau menjanjikan sesuatu untuk suatu pekerjaan yang menyalahi etika profesi.

Pasal 5

Etika dalam Bermasyarakat

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika bermasyarakat dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 6

Etika dalam Bernegara

Setiap anggota Perhimpunan terikat untuk mewujudkan etika bernegara dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
8. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
9. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
10. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB III

TUJUAN

Pasal 7

Kode Etik Perhimpunan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra yang dapat dijadikan teladan bagi anggota Perhimpunan yang akan menerapkan ilmu dan teknologi pangan untuk kesejahteraan umat manusia;

2. Membentuk citra anggota Perhimpunan sebagai figur yang memiliki integritas, intelektual dan terbuka terhadap kegiatan di bidang ilmu dan teknologi pangan dan ilmu-ilmu lain yang terkait;
3. Membentuk citra anggota Perhimpunan yang peduli terhadap ilmu, teknologi dan informasi karya ilmiah dalam bidang ilmu dan teknologi pangan di Indonesia;
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen Perhimpunan;
5. Memastikan bahwa setiap anggota Perhimpunan berorganisasi, berprofesi, bermasyarakat dan bernegara sesuai Kode Etik;
6. Penyelesaian konflik antar anggota.

BAB IV DEWAN ETIK

Pasal 8

Untuk memastikan bahwa setiap anggota Perhimpunan berorganisasi, berprofesi, bermasyarakat dan bernegara sesuai Kode Etik, maka dilakukan evaluasi oleh Dewan Etik Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.

Pasal 9

Dewan Etik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.

Pasal 10

Dewan Etik Perhimpunan bertugas:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik oleh anggota;
2. Merekomendasikan penghargaan terhadap anggota atau pihak lain yang terkait;
3. Merekomendasikan sanksi terhadap anggota yang dipandang melakukan pelanggaran kode etik Perhimpunan kepada Ketua Umum Perhimpunan

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 11

Penghargaan

Penghargaan dapat diberikan kepada anggota Perhimpunan atau pihak lain yang dinilai telah berkontribusi secara khusus kepada Perhimpunan, diantaranya:

1. Dianggap berjasa dalam membangun serta memajukan perhimpunan;
2. Menemukan sesuatu yang baru yang sangat berguna sesuai bidang keahlian yang berdampak pada Perhimpunan;
3. Meneladani dalam hal berperilaku yang baik sebagai anggota Perhimpunan;
4. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi dalam Perhimpunan.

Pasal 12

Penghargaan dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa :

1. Diberikan status pengakuan oleh Ketua Perhimpunan dalam bentuk dokumen penghargaan;
2. Promosi untuk suatu jabatan dalam Perhimpunan;
3. Pemberian kesempatan maupun peluang tertentu dalam program-program yang diselenggarakan Perhimpunan;
4. Bentuk-bentuk lain yang bermanfaat bagi penerima.

Pasal 13

Sanksi

Sanksi terhadap anggota Perhimpunan:

1. Setiap anggota yang melanggar kode etik dikenai sanksi;
2. Sanksi yang dikenakan kepada anggota dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;

- c. Peringatan keras;
- d. Pembebasan tugas dari jabatan Perhimpunan;
- e. Pemberhentian sebagai anggota Perhimpunan.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Anggota Perhimpunan yang melakukan pelanggaran seperti tersebut dalam pasal-pasal diatas diberikan hak untuk membela diri di hadapan pengurus, baik lisan maupun tertulis sebelum pengurus memberikan keputusan akhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Kode Etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 25 Mei 2015

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia,
Ketua Umum,




Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, MP.



Sekretariat :

**Prodi. Teknologi Pangan - USAHID, Jl.Prof. Supomo 84 Tebet Jakarta Selatan 12870;
Telp.(021) 8312813 Ext. 323, 205; Fax.(021) 8354763;
webstie : www.patpi.or.id, email : patpi.sekretariat@gmail.com**